



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2019/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMP, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMP, pekerjaan Supir Angkot, Tempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat di depan sidang.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi pengugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Mei 2019 yang terdaftar dalam Register Nomor 114/Pdt.G/2019/PA Tkl., tanggal 8 Mei 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2004, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pengugat di Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor ===== tertanggal 29 September 2004;

Halaman 1 dari 16 hln. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA Tkl.



2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Takalar selama lebih dari 6 (enam) tahun lalu pindah kerumah kediaman bersama di Kabupaten Takalar selama lebih dari 6 (enam) tahun.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2006 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering muncul pertengkaran dan perselisihan sehingga pada akhirnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan
- Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol
- Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri.
- Bahwa Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan.

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016, pada saat itu Tergugat tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas dan memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hingga akhirnya setelah beberapa malam, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 hingga saat ini, Penggugat telah berpisah dengan Tergugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya.

Halaman 2 dari 16 hln. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA Tkl.



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor 114/Pdt.G/2019/PATkl., tanggal 13 Mei 2019 dan 23 Mei 2019 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Halaman 3 dari 16 hln. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 114/Pdt.G/2019/PA Tkl., Tanggal 8 Mei 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor ===== tertanggal 29 September 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah kemanakan penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa dua kali saksi mendengar penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan tergugat sering cemburu.

Halaman 4 dari 16 hln. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, tergugat meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal komunikasi antara penggugat dan tergugat sudah terputus sehingga penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
 - Bahwa pihak keluarga tergugat telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah sepupu penggugat dan kenal tergugat, sebagai suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
 - Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan tergugat sering cemburu.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun yaitu, tergugat meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal komunikasi antara penggugat dan tergugat sudah terputus sehingga penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
 - Bahwa pihak keluarga tergugat telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi, selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Halaman 5 dari 16 hln. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang

Halaman 6 dari 16 hln. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, tergugat tidak menghargai penggugat sebagai seorang istri dan tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan sehingga pada bulan Oktober 2016 perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih dua tahun.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar berujung dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai secara yuridis penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Halaman 7 dari 16 hln. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita gugatannya, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P, alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang

Halaman 8 dari 16 hln. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA Tkl.



berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, yakni keduanya merupakan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu Hasmiah binti Hamsa Dg. Ngimba dan Surianti binti Dg. Rate, kedua saksi tersebut merupakan keluarga dekat penggugat dan karena perkara perceraian merupakan perkara sengketa suami istri, maka keterangan keluarga dekat dari penggugat harus didengarkan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana

Halaman 9 dari 16 hln. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA Tkl.



ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2006 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa kedua saksi pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan tergugat pencemburu, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan tergugat sering cemburu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, tergugat meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak pisah tempat tinggal kedua saksi penggugat tidak pernah lagi melihat tergugat kembali kepada penggugat, demikian juga penggugat tidak pernah menemui tergugat sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain mengenai rumah tangga penggugat dan tergugat, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung

Halaman 10 dari 16 hln. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA Tkl.



sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 28 September 2004.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan tergugat pencemburu.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, tergugat meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan tergugat pencemburu.

Menimbang, bahwa perbuatan tergugat yang sering mengkonsumsi minuman keras dan sifat cemburu tergugat yang berlebihan membuat penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan tergugat.

Halaman 11 dari 16 hln. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang selalu diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan sifat cemburu yang berlebihan pada akhirnya mencapai klimaksnya dengan terjadinya perpisahan antara penggugat dan tergugat karena tergugat meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran dan selama dalam perpisahan tersebut komunikasi antara penggugat dengan tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi, hal tersebut oleh majelis hakim dinilai perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berlangsung secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali. sehingga berujung dengan pisah tempat tinggal dan sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menemui penggugat yang hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih dua tahun.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran dan selama dalam perpisahan tersebut komunikasi antara penggugat dengan tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi, majelis hakim menilai perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berlangsung secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun secara berturut-turut tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi serta

Halaman 12 dari 16 hln. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA Tkl.



enggannya penggugat berdamai dengan tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh majelis hakim dalam setiap persidangan maupun oleh keluarga penggugat akan tetapi tidak berhasil, demikian halnya tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Takalar untuk menghadiri persidangan adalah merupakan fakta-fakta konkrit bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kurun waktu yang cukup lama dan sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, maka dapat dikategorikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai

Halaman 13 dari 16 hln. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA Tkl.



dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

“ Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Takalar berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Halaman 14 dari 16 hln. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA Tkl.



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai ketua majelis, Fadilah, S.Ag., dan Muh. Hasyim, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Bungatang, S.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fadilah, S.Ag.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Muh. Hasyim, Lc.

Halaman 15 dari 16 hln. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Panitera Pengganti

Bungatang, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00	
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan		
		: Rp 520.000,00	
4.	PNBP panggilan pertama penggugat	: Rp 10.000,00	
5.	PNBP panggilan pertama tergugat	: Rp 10.000,00	
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
7.	Meterai	:	Rp 6.000,00
J u m l a h		: Rp 636.000,00	
(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).			

Halaman 16 dari 16 hln. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA Tkl.